

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2016, pemerintah Indonesia menerapkan sebuah kebijakan yaitu Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) yang berakhir pada 31 Maret 2017 silam. Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>)

Kebijakan Amnesti Pajak didasari pada semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar negeri karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Pengampunan Pajak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan

dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. Hal tersebut menjadi dasar mengapa topik Amnesti Pajak dirasa perlu untuk dibahas, yaitu untuk mengedukasi para Wajib Pajak tentang pentingnya Amnesti Pajak.

Sebelum pelaksanaannya, Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 yaitu tentang Pengampunan Pajak. Pada bagian pembukaan disebutkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaporkan hartanya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat, yang nantinya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional yang adil dan merata. (<http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2015/12/UU-Tax-Amnesty-No-11-tahun-2016.pdf>) Alasan lain yang mendasari pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan *Tax Amnesty* adalah bocornya skandal *Panama Papers*. Skandal tersebut mengungkap sejumlah pengusaha hingga penyelenggara negara dunia, termasuk Indonesia, yang menyimpan uangnya di luar negeri. Hal ini diduga untuk menghindari kewajiban membayar pajak. (<https://economy.okezone.com/read/2016/07/13/20/1437269/uu-tax-amnesty-lahir-akibat-panama-papers>)

Tujuan dari *Tax Amnesty* yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan

di Indonesia ke depannya. Melalui *Tax Amnesty*, potensi penerimaan APBN tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya akan bertambah yang akan membuat APBN lebih baik dan kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis akan banyak membantu program-program pembangunan, tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat karena makin efektifnya pengawasan, dan juga didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dengan kata lain kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa penambahan jumlah wajib pajak sedangkan dari sisi obyek pajak berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri (Repatriasi). Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, besarnya potensi aset WNI yang disimpan di perbankan luar negeri ada sekitar Rp 2.067 triliun. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3514477/sri-mulyani-ada-rp-2067-t-harta-orang-ri-di-luar-negeri>)

1.2. Ruang Lingkup

Telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pentatrust selama 3 bulan, hal – hal yang dilakukan pada saat PKL yaitu membantu mulai dari mengisi form *Tax Amnesty*, membayar uang tebusan ke bank persepsi, sampai melaporkan Surat Penempatan Harta (SPH) ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) terdaftar. Sehingga melalui PKL, dapat menjelaskan prosedur dan manfaat kebijakan Amesti Pajak bagi Wajib Pajak.

1.3. Tujuan dan Manfaat Laporan

1.3.1. Tujuan Laporan

1. Untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki dengan mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja (magang).
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan secara *real* dengan membandingkan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dengan realita dunia kerja (magang).
3. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

1.3.2. Manfaat Laporan

1. Bagi mahasiswa, dapat lebih memahami ilmu perpajakan yang diajarkan saat kuliah.
2. Bagi perusahaan tempat magang, dapat menjadi sumber informasi dan ide-ide baru yang dibutuhkan perusahaan.
3. Bagi peneliti *Tax Amnesty* selanjutnya, dapat menjadi referensi guna mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang *Tax Amnesty* di Indonesia.

1.3.3. Manfaat Praktik

1. Bagi mahasiswa, mengetahui secara nyata apa yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Dimana dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah KKP.
2. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya dalam bidang perpajakan.
3. Bagi perusahaan tempat magang, dapat terbantu baik dalam hal tenaga maupun pemikiran yang diberikan pada saat mahasiswa melakukan PKL